



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**KECAMATAN BANJARMANGU**  
**KEPALA DESA SIJENGGUNG**

Jl. Raya Sijenggung KM. 11 Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah Email:  
sijenggungdesa@gmail.com Kode Pos: 53452

Banjarnegara, 26 April 2023

Kepada :

- Yth. 1. Ketua BPD  
2. Ketua LP3 M  
3. Ketua RT/RW  
4. Ketua TP PKK  
5. Ketua Karang Taruna  
6. Seluruh Warga Desa Sijenggung

di -

SIJENGGUNG

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 01/GTF.DS.SJG/III/2024**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA**

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan di lingkungan Desa Sijenggung, serta guna menjaga kesakralan hari istimewa tersebut dengan ini saya menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Aparatur Pemerintahan Desa wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Aparatur Pemerintahan Desa apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Pemerintah Desa, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo

6. Fasilitas dinas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Masing-masing individu diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada keluarga dan warga disekitarnya untuk tidak memberikan gratifikasi dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat terbuka/bentuk pemberitahuan publik yang ditujukan kepada pemangku kepentingan agar tidak mengirimkan pemberian dalam bentuk apapun kepada Aparatur Pemerintahan Desa;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan maupun penolakan gratifikasi dapat menghubungi:
  - a. Pemerintah Desa Sijenggung yang beralamat Jl. Raya Sijenggung KM .11 Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah
  - b. **Sekretariat UPG Kabupaten Banjarnegara** yang beralamat di Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Jl. Dipayuda No. 10 Banjarnegara Telp. (0286) 591459, 591084 website: <https://inspektorat.banjarnegarakab.go.id> email: [inspektorat@banjarnegarakab.go.id](mailto:inspektorat@banjarnegarakab.go.id); atau
  - c. Pelaporan langsung ke KPK dengan mengakses tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id>, menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198, Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau dapat diunduh pada *Google Play Store* atau *Apple App Store*, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan KPK RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Banjarnegara;
4. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
5. Camat Banjarmangu;